



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

**HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK
PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, perlu ditindak lanjuti;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri untuk perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Penjabat Bupati tentang Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri untuk perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 314);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 seri E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 15 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN OGAN ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir.
3. Tarif Dasar Listrik adalah tarif yang boleh dikenakan oleh Pemerintah untuk para pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
4. Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat KVA. KVA adalah satuan satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas genset.
5. Harga Satuan Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan.

BAB II

HARGA SATUAN LISTRIK

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri di Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Untuk Keperluan	Batas Daya	Harga Satuan Listrik per kWh
1.	Bisnis	Diatas 200 kVA	Rp1.200,00
2.	Industri	a. 200 kVA	Rp1.057,00
		b. Diatas 200 kVA	Rp1.200,00
		c. 30.000 kVA keatas	Rp1.191,00

- (2) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah secara otomatis apabila ada peraturan yang mengatur tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara Nasional.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Agustus 2015
Pj. BUPATI OGAN ILIR, W


YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 28 Agustus
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

2015


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 43

SALINAN